



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 484 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN
BUDIDAYA UNTUK PERDAGANGAN EXPORT DAN LUAR DAERAH
TAHUN 2019**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan budidaya ikan oleh Kelompok Masyarakat/Organisasi Sosial/Kelompok Pembudidaya Ikan perlu diberikan bantuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Untuk Perdagangan Export dan Luar Daerah Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Untuk Perdagangan Export dan Luar Daerah Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang Kegiatan Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Untuk Perdagangan Export dan Luar Daerah, Kode rekening 2.00.01.01.20.16.5.2.2.23.01
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Desember 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat
2. Kepala Bappeda Kota Padang
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala BPKAD Kota Padang
5. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 48^a TAHUN 2019
TENTANG PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA
PERIKANAN BUDIDAYA UNTUK
PERDAGANGAN EXPORT DAN LUAR
DAERAH TAHUN 2019

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA
PERIKANAN BUDIDAYA UNTUK PERDAGANGAN EXPORT DAN LUAR
DAERAH TAHUN 2019**

NO	Nama Penerima	Alamat	Jenis Bantuan	Jumlah (unit/ekor /kg)
1.	POKDAKAN MUTIARA LAUT	Kelurahan Teluk Kabung Utara Kecamatan Bungus Teluk Kabung	1. Pancage ukuran 10 x 10 meter 2. Benih Teripang ukuran 6 - 8 cm 3. Pakan teripang	2 500 200

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI